



KEUCHIK GAMPONG JURONG RAYA
KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

QANUN GAMPONG JURONG RAYA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG BAJURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG JURONG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Gampong berdasarkan Musyawarah Gampong dan Pendiriannya ditetapkan dengan Qanun Gampong;
- b. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Jurong Raya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong BAJURA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong BAJURA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159); Peraturan Menteri Desa
6. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08).
11. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 45);
12. Qanun Gampong Jurong raya Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Jurong Raya Tahun 2022-2028 (Lembaran Gampong Jurong Raya Tahun 2022 Nomor 02);
13. Qanun Gampong Jurong Raya Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Jurong Raya Tahun 2025 (Lembaran Gampong Jurong Raya Tahun 2025 Nomor 04);
14. Qanun Gampong Jurong Raya Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Jurong Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Gampong Jurong Raya Tahun 2025 Nomor 04);

TUHA PEUT GAMPONG JURONG RAYA

dan

KEUCHIK GAMPONG JURONG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG BAJURA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Jurong Raya yang berkedudukan di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong Jurong Raya
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Jurong Raya
4. Tuha Peut Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Gampong adalah Badan Usaha Milik Gampong BAJURA.
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Gampong Badan Usaha Milik Gampong adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Jurong Raya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Jurong Raya
7. Usaha Badan Usaha Milik Gampong adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Gampong.
8. Unit Usaha Badan Usaha Milik Gampong adalah badan usaha milik Badan Usaha Milik Gampong yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Gampong.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi Badan Usaha Milik Gampong yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong tentang pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari anggaran dasar;

BAB II

PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Kesatu
Pendirian BUMG

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Jurong Raya mendirikan Gampong Jurong Raya BAJURA.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Gampong Jurong Raya sebagaimana terlampir dalam Qanun Gampong ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

- (1) Qanun Gampong Jurong Raya Nomor 02 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Gampong berikut anggaran dasar Badan Usaha Milik Gampong BAJURA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Gampong BAJURA sebelumnya yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun Gampong ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong BAJURA yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Jurong Raya

Ditetapkan di : Gampong Jurong Raya
Pada tanggal : 04 Juli 2025

Keuchik Jurong Raya,



Teuku Fakhuriza. S.HI SE. MM

Diundangkan di : Gampong Jurong Raya
Pada tanggal : 05 Juli 2025

SEKRETARIS GAMPONG JURONG RYA,



ZULFADLI

LEMBARAN GAMPONG JURONG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 04